



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 46/SDM.03.1-Kpt/74/Prov/2021

TENTANG

**PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI
PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN
BAGI ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90A ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komsip Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengikuti perkuliahan sepanjang memenuhi persyaratan, dan pedoman Izin perkuliahan bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang

Penetapan.....

Penetapan Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 597/SDM.13/04/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengajuan izin Perkuliahan bagi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota Nomor 742/SDM.03.1-SD/05/KPU/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG TIM VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN BAGI ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Klarifikasi pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2021;

KEDUA : Tim Verifikasi dan Klarifikasi KPU Provinsi sebagaimana Diktum kesatu bertugas:

- a. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan; dan
- b. Menyampaikan laporan hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan dalam rapat pleno KPU Provinsi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 17 September 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Data,
Organisasi dan SDM
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Ttd

LA ODE ABDUL NATSIR



LAMPIRAN : Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota
KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota.
NOMOR : 46/SDM.03.1-Kpt/74/Prov/2021
TANGGAL : 17 September 2021

No	Nama	Kedudukan dalam Tim
1	Al Munardin, S.H.	Ketua TIM
2	Muh. Nato Al Haq, S.IP., M.Si	Wakil Ketua TIM
3.	Muskam, S.Sos., M.Si NIP.197603142002121003	Sekretariat TIM
4.	Wawan Friadi Lili, SE NIP. 197702102009121001	Sekretariat TIM

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 17 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Data,
Organisasi dan SDM
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara


MUSKAM


Ttd

LA ODE ABDUL NATSIR